



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Asmungi Alias Krusuk Bin Saniran (alm)             |
| 2. Tempat lahir       | : BLITAR                                             |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 51/28 Desember 1972                                |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                          |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                          |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn. jajar Rt 03/XII Ds./Kec. Selopuro Kab. Blitar |
| 7. Agama              | : Islam                                              |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh tani / perkebunan                            |

Terdakwa Asmungi als.Krusuk Bin Saniran (alm) ditahan dalam penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama DEWI SURYANINGSIH, S.H., M.H., IMAM SLAMET, S.H., M.H., Para Advokad, pada Lembaga Bantuan Hukum LK~3M Cabang Blitar, beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 38, Kota Blitar, berdasarkan surat penetapan nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Blt, tanggal 24 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 12 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;  
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 12 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ASMUNGI al KRUSUK bin Alm. SANIRAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Pertama yaitu : “ Tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol I bukan tanaman “ sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama : 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara, Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga ) bulan Penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus klip masing-masing berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,26 gram, 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,34 gram, 4 (empat) buah isolasi bakar warna hitam dalam keadaan terpotong-potong, 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi warna Biru dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
**PERTAMA:**

bahwa ia terdakwa Asmungi al Krusuk bin alm. Saniran, pada hari senin tanggal 04 september 2023 sekitar jam 00.30 wib atau diwaktu lain dalam bulan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

september 2023, bertempat di dsn. jajar, rt.03 rw. xii, ds / kec. Selopuro, kab. Blitar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika gol I bukan tanaman berupa sabu-sabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

awalnya saksi ilham wahyu purbaya bersama tim satresnarkoba polres blitar diantaranya saksi sandro yoga maulana telah mendapat informasi dari warga masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu di wilayah kabupaten Blitar, atas informasi tersebut kedua saksi bersama tim melakukan penyelidikan, selanjutnya berdasarkan surat perintah under cover buy no. sprint-ucb/02/ix/res.4.2/2023/resnarkoba tanggal 02 september 2023 dalam penyelidikan tersebut saksi sandro yoga maulana melakukan penyamaran sebagai pembeli, kemudian melalui nomer hand phone yang diberikan oleh teman terdakwa bernama laros, saksi sandro yoga maulana kemudian menghubungi terdakwa untuk menanyakan sabu-sabunya ada atau tidak, dan terdakwa menjawab ada kemudian saksi sandro yoga maulana memesan sabu-sabu pada terdakwa seberat 0,5 gram, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi sandro yoga maulana untuk datang kerumah terdakwa;

pada hari minggu tanggal 03 september 2023 sekitar jam 19.00 wib, saksi sandro yoga maulana ditemani sdr. laros beserta tim opsnel datang kerumah terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak berada dirumah, selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 september 2023 sekitar jam 00.30 wib saksi sandro yoga maulana bersama sdr. laros datang kembali dan bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi sandro yoga maulana dan sdr. laros menunggu, karena terdakwa akan mengambil sabu-sabu yang dipesan tersebut, saat terdakwa pergi untuk mengambil sabu-sabu tersebut sdr. laros pamit pergi untuk membeli rokok, tak beberapa lama kemudian terdakwa kembali sambil membawa sabu-sabu yang dipesan, kemudian sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dimasukan dalam plastik klip diserahkan pada saksi sandro yoga maulana kemudian saksi sandro yoga maulana menyerahkan uang pembeliannya sebesar rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa dimasukan dalam saku celana yang ia kenakan, setelah mendapatkan barang bukti tersebut saksi sandro yoga maulana menghubungi saksi ilham wahyu purbaya kemudian saksi ilham wahyu purbaya bersama tim datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa, saksi ilham wahyu purbaya dan tim berhasil menyita barang bukti dari

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berupa 2 (dua) bungkus klip masing-masing berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 gram, 4 (empat) buah isolasi bakar warna hitam dalam keadaan terpotong-potong, 1 (satu) buah hand phone merk redmi warna biru dan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selain itu penyitaan dilakukan juga terhadap barang bukti sabu-sabu yang telah dijual oleh terdakwa kepada saksi sandro yoga maulana berupa 1 (satu) klip sabu dengan berat kotor 0,52 gram;

- bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli pada mbah man pada hari minggu tanggal 03 september 2023 sekitar jam 16.00 wib, bertempat dibelakang pos ojek yang ada di ds. siraman, kec. kesamben, kab. blitar dimana harga pergramnya Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian tersebut sudah 2 (dua) kali terdakwa lakukan ;
- bahwa tujuan terdakwa membeli sabu-sabu dari mbah man tersebut adalah untuk dijual kembali karena dengan menjual sabu-sabu tersebut, untuk pergramnya terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- bahwa pada saat terdakwa membeli sabu sabu dari mbah mankemudian terdakwa jual lagi kepada saksi sandro yoga maulana, terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dan terdakwa mengerti jika membeli , memiliki dan mengedarkan atau menjadi perantara jual beli sabu-sabu tersebut dilarang, namun perbuatan tersebut tetap terdakwa lakukan ;
- bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. lab-07906/nnf/2023 tertanggal 11 oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh : sdri. titin ernawati, s.farm.apt, sdr. rendy dwi marta cahya, st dan sdri. bernadeta putri irma dalia.s.si dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti dengan nomer : 27565/2023/nnf dan nomer : 27566/2023/nnf, seperti tersebut dalam (i) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ASMUNGI al KRUSUK bin Alm. SANIRAN, pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 00.30 wib atau diwaktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di Dsn. Jajar, Rt.03 Rw. XII, Ds / Kec. Selopuro, Kab. Blitar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman berupa sabu-sabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Saksi Ilham wahyu purbaya bersama Tim Satresnarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Sandro yoga maulana telah mendapat informasi dari warga masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu di wilayah Kabupaten Blitar, atas informasi tersebut kedua saksi bersama Tim melakukan Penyelidikan, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Under Cover Buy No. Sprint-UCB/02/IX/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 02 September 2023 dalam Penyelidikan tersebut saksi Sandro yoga maulana melakukan penyamaran sebagai pembeli, kemudian melalui nomer Hand Phone yang diberikan oleh teman Terdakwa bernama Laros, saksi Sandro yoga maulana kemudian menghubungi terdakwa untuk menanyakan sabu-sabunya ada atau tidak, dan Terdakwa menjawab ada kemudian saksi Sandro Yoga Maulana memesan sabu-sabu pada terdakwa seberat 0,5 gram, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Sandro yoga maulana untuk datang kerumah Terdakwa ;

- Pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar jam 19.00 wib, saksi SANDRO YOGA MAULANA dan Sdr. LAROS beserta Tim Opsnal datang kerumah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak berada dirumah, selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 00.30 wib saksi SANDRO YOGA MAULANA dan Sdr. LAROS datang kembali dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi SANDRO YOGA MAULANA dan Sdr. LAROS menunggu, karena Terdakwa akan mengambil Sabu-sabu yang dipesan tersebut, saat Terdakwa pergi untuk mengambil sabu-sabu tersebut, Sdr. LAROS pamit pergi untuk membeli rokok, tak beberapa lama kemudian Terdakwa kembali sambil membawa sabu-sabu yang dipesan, selanjutnya sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dimasukkan dalam plastik klip diserahkan pada saksi SANDRO YOGA MAULANA kemudian saksi SANDRO YOGA MAULANA menyerahkan uang pembeliannya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut oleh Terdakwa dimasukkan dalam saku celana yang ia kenakan, setelah mendapatkan barang bukti tersebut saksi SANDRO YOGA MAULANA menghubungi Saksi ILHAM WAHYU PURBAYA selanjutnya Saksi ILHAM WAHYU PURBAYA bersama Tim datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, Saksi ILHAM WAHYU PURBAYA dan Tim berhasil menyita barang bukti milik Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus klip masing-masing berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 gram, 4 (empat) buah isolasi bakar warna hitam dalam keadaan terpotong-potong, 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Biru, dan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selain itu penyitaan dilakukan juga terhadap barang bukti sabu-sabu yang telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi SANDRO YOGA MAULANA berupa 1 (satu) klip sabu dengan berat kotor 0,52 gram ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli pada Mbah MAN pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar jam 16.00 wib, bertempat dibelakang Pos Ojek yang ada di Ds. Siraman, Kec. Kesamben, Kab. Blitar dimana harga pergramnya Rp. 950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian tersebut sudah 2 (dua) kali Terdakwa lakukan ;

- Bahwa tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip masing-masing berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 gram tersebut adalah untuk Terdakwa jual karena dengan menjual sabu-sabu tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada saat Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai sabu sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dan Terdakwa mengerti jika memiliki, menguasai, menyimpan dan menyediakan sabu-sabu untuk orang lain tanpa ijin tersebut dilarang, namun perbuatan tersebut tetap Terdakwa lakukan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB- 07906/NNF/2023 tertanggal 11 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh : Sdri. TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt, Sdr. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dan Sdri. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA.S.Si dengan kesimpulan sebagai berikut : Bahwa barang bukti dengan nomer : 27565/2023/NNF dan nomer : 27566/2023/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SANDRO YOGA MAULANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa saksi telah melakukan kegiatan UCB (Under Cover Buy) pembelian sabu-sabu kepada Terdakwa yang Bernama Terdakwa ASMUNGI Alias KRUSUK Bin SANIRAN (Alm);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memesan sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira jam 21.00 WIB kemudian melakukan COD pembelian Sabu-sabu pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira jam 00.30 WIB;
- Bahwa saksi memesan Sabu-sabu 0,5 (nol koma lima) gram tersebut dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat melakukan UCB (Under Cover Buy) pada tanggal 2 September 2023 sekira jam 21, kepada Terdakwa ASMUNGI Alias KRUSUK Bin SANIRAN (Alm) dengan menggunakan HP milik kawan saksi yang bernama Saudara LAROS kemudian saksi memesan Sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak separo atau 0,5 (setengah) gram dan dijawab barang tersedia lalu saksi dikirim lokasi rumah Kemudian Pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 saksi mendatangi rumah Terdakwa ASMUNGI Alias KRUSUK Bin SANIRAN (Alm) untuk melakukan transaksi sabu namun saat itu Terdakwa tidak berada di rumah Setelah itu saksi menghubungi terdakwa dan disuruh menunggu di rumahnya, Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa pulang kerumah lalu saksi disuruh menunggu karena dirinya akan mengambil Sabu terlebih dahulu, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa Sabu dan diserahkan kepada saksi kemudian uang pembelian sabu tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa ASMUNGI Alias KRUSUK Bin SANIRAN (Alm);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,34 gram (disisihkan 0,01 gram untuk Labfor, Uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi note 9 warna Biru nomor sim card 081252295669, yang ditemukan pada diri terdakwa, kemudian saksi Bersama tim juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan 4 (empat) buah isolasi bakar warna hitam dalam keadaan terpotong-potong dibawah meja ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa handphone yang ditemukan tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa selain mengedarkan Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba tersebut;
- Bahwa dari hasil jual beli tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gramnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan transaksi jual beli narkoba;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas adalah benar;

2. Saksi ILHAM WAHYU PURBAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi SANDRO YOGA MAULANA dan tim telah melakukan kegiatan UCB (Under Cover Buy) pembelian sabu-sabu kepada Terdakwa yang Bernama ASMUNGI Alias KRUSUK Bin SANIRAN (Alm);

- Bahwa saksi SANDRO YOGA MAULANA memesan sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira jam 21.00 WIB kemudian melakukan COD pembelian Sabu-sabu pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira jam 00.30 WIB;

- Bahwa saksi SANDRO YOGA MAULANA memesan Sabu-sabu 0,5 (nol koma lima) gram tersebut dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi SANDRO YOGA MAULANA Bersama saksi Ilham Wahyu Purbaya beserta tim melakukan UCB (Under Cover Buy) pada tanggal 2 September 2023 sekira jam 21, kepada Terdakwa ASMUNGI Alias KRUSUK Bin SANIRAN (Alm) dengan menggunakan HP milik kawan saksi yang Bernama Saudara LAROS kemudian saksi SANDRO YOGA MAULANA memesan Sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak separo atau 0,5 (setengah) gram dan dijawab barang tersedia lalu saksi dikirimi Lokasi rumah Kemudian Pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 saksi mendatangi rumah Terdakwa ASMUNGI Alias KRUSUK Bin SANIRAN (Alm) untuk melakukan transaksi sabu namun saat itu Terdakwa tidak berada dirumah Setelah itu saksi SANDRO YOGA MAULANA menghubungi terdakwa dan disuruh menunggu dirumahnya, Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa pulang kerumah lalu saksi SANDRO YOGA MAULANA disuruh menunggu karena dirinya akan mengambil Sabu terlebih dahulu, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa Sabu dan diserahkan kepada saksi SANDRO YOGA MAULANA kemudian uang pembelian sabu tersebut saksi SANDRO YOGA MAULANA serahkan kepada Terdakwa ASMUNGI Alias KRUSUK Bin SANIRAN (Alm) kemudian saksi SANDRO YOGA MAULANA menghubungi saksi untuk melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,34 gram (disisihkan 0,01 gram untuk Labfor, Uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi note 9 warna Biru

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor sim card 081252295669, yang ditemukan pada diri terdakwa, kemudian saksi Bersama tim juga melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan 4 (empat) buah isolasi bakar warna hitam dalam keadaan terpotong-potong dibawah meja ruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa handphone yang ditemukan tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa selain mengedarkan Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba tersebut;
- Bahwa dari hasil jual beli tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan

sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gramnya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan transaksi jual beli narkoba;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas adalah benar;

3. Saksi AHMAD AZHAR ZAKARIA, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam kondisi sehat. pendengaran normal, penglihatan jelas, kejiwaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani tidak pernah masuk rumah sakit jiwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengerti dan bersedia diperiksa dalam perkara Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa saksi merupakan orang yang melihat petugas kepolisian dari satresnarkoba polres blitar pada waktu melakukan penggeledahan di rumah tersangka sdr. ASMUNGI ais. Krusuk Bin SANIRAN (alm) Saksi menerangkan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari satresnarkoba polres blitar pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 00.30 Wib di rumah Sdr. ASMUNGI Als KRUSUK SANIRAN (Alm) yang beralamat di Dsn. Jajar Rt 03/XII Ds/Kec. Selopuro Kab. Blitar;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang digeledah merupakan rumah sdr. ASMUNGI Ais. KRUSUK SANIRAN (Alm);
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. ASMUNGI Als. KRUSUK SANIRAN (Alm) dan tidak ada hubungan family dengan yang bersangkutan;
- Bahwa saksi mengetahui hasil penggeledahan rumah Sdr. ASMUNGI als KRUSUK bin SANIRAN (Alm) oleh petugas kepolisian dari satresnarkoba polres

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blitar berupa 2 (dua) klip sabu yang ditemukan di bawah meja ruang tamu dan beberapa solasi bakar warna hitam;

- Bahwa saksi menerangkan proses penggeledahan oleh petugas kepolisian dari satresnarkoba polres blitar yang dilakukan di rumah Sdr. ASMUNGI als KRUSUK bin SANIRAN (Alm) dilakukan pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 00.30 Wib sewaktu saksi mengunjungi rumah ibunya di Dsn. Jajar Ds. Kec/ Selopuro Kab. Blitar, sewaktu akan pulang melihat ada ramai ramai didepan rumah ibunya (rumah Sdr. ASMUNGI Als. KRUSUK), selanjutnya saksi mendekat untuk mencari tahu penyebabnya, lalu saksi diminta oleh seseorang yang mengaku petugas kepolisian dari satresnarkoba polres blitar untuk meminta menyaksikan penggeledahan yang dilakukan di rumah Sdr. ASMUNGI Als. KRUSUK. Setelah melakukan penggeledahan saksi melihat petugas menemukan 2 (Dua) Klip plastik dibawah meja rumah dan setelah diambil oleh petugas lalu ditunjukkan kepadanya barang berbentuk serbuk kristal bening kemudian diberitahu jika barang tersebut bernama sabu, dan saksi juga mendengar jika petugas menanyakan HP berikut solasi bakar yang terdapat didalam rumah. setelah selesai penggeledahan saksi kemudian pulang ke rumah ;

- Bahwa saksi menerangkan ciri sabu yang disita oleh petugas dari rumah Sdr. ASMUNGI als. KRUSUK Bin SANIRAN (Alm) berupa serbuk Kristal berwarna putih bening yang dikemas dalam plastik klip bening;

- Bahwa Saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang yang disita dari hasil penggeledahan yang dilakukan di rumah rumah Sdr. ASMUNGI als. KRUSUK Bin SANIRAN (Alm) berupa 1 (satu) bungkus klip Sabu dengan berat kotor 0,31 Gram, 1 (satu) bungkus klip Sabu dengan berat kotor 0,31 Gram, 1 (satu) buah HP merk REDMI NOTE 9, Warna Biru, Nomor Simcard: 081252295668, 4 (Empat) buah solasi bakar warna hitam (dipotong sedemikian rupa).;

- Bahwa saksi menyatakan pada saat diperiksa dan memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana jual beli narkoba Golongan I jenis shabu ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira jam 00.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jajar Rt03/11 Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal Pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira jam 21.00 Wib, terdakwa di telepon oleh Sdr.LAROS bermaksud membeli narkotika Gol I Jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberitahu jika barang tersedia dan terdakwa menyuruhnya untuk datang kerumah lalu terdakwa kirim shareloc rumah terdakwa. Pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa ditelepon kembali oleh Sdr. LAROS memberitahu jika dirinya sudah berada dirumah terdakwa, namun saat itu kebetulan terdakwa sedang tidak berada di rumah dan terdakwa suruh untuk menunggu. Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 00.30 wib terdakwa pulang kerumah dan bertemu dengan Sdr. LAROS bersama dengan kawannya yang terdakwa tidak ketahui namanya bermaksud ingin membayar sabu yang telah dipesan, lalu terdakwa suruh untuk menunggu sebentar di rumah karena terdakwa harus mengambil barang tersebut di kebun dekat rumah. Selesai mengambil sabu yang terdakwa sembunyikan di kebun lalu terdakwa bawa pulang dan terdakwa serahkan kawan Sdr. LAROS yang menunggu di rumah sendirian sedangkan Sdr. LAROS sebelumnya pamit pergi hendak membelikan terdakwa rokok ketika terdakwa keluar mengambil sabu tersebut, setelah sabu terdakwa serahkan kepada yang bersangkutan lalu terdakwa diberikan uang pembayaran sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) oleh saksi Sandro Yoga Maulana tersebut setelah uang terdakwa terima dan simpan kemudian saksi Ilham Wahyu Purbaya Bersama tim Petugas Kepolisian menangkap terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) buah isolasi bakar warna hitam dalam keadaan terpotong-potong 1 (satu) bungkus klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 gram, 1 (satu) bungkus klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 gram, ditemukan Petugas dirumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,52 gram berat kotor dan Uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan waktu Terdakwa bertransaksi Sabu dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi note 9 warna Biru Terdakwa gunakan untuk komunikasi dalam mengedarkan Sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari MBAH MAN dengan harga Rp, 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) gram sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli sudah dipisah-pisah menjadi 3 Paket dari Mbah MAN;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram Sabu-sabu dan Terdakwa juga bisa memakai Sabu tersebut secara gratis;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan mendapatkan vonis 4 (empat) 1 (satu) bulan tahun 2019 oleh Pengadilan Negeri Blitar narkotika pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus klip masing-masing berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,26 gram;
- 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,34 gram ;
- 4 (empat) buah isolasi bakar warna hitam dalam keadaan terpotong-potong ;
- uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana berupa transaksi jual beli Narkotika
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 00.30 wib, bertempat di Dusun Jajar, Rt.03 Rw. XII, Desa Selopuro, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi SANDRO YOGA MAULANA Bersama saksi Ilham Wahyu Purbaya beserta tim melakukan UCB (Under Cover Buy) pada tanggal 2 September 2023 sekira jam 21, kepada Terdakwa ASMUNGI Alias KRUSUK Bin SANIRAN (Alm) dengan menggunakan HP milik Saudara LAROS kemudian saksi SANDRO YOGA MAULANA memesan Sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak separo atau 0,5 (setengah) gram dan dijawab barang tersedia lalu saksi dikirim Lokasi rumah Kemudian Pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 saksi mendatangi rumah Terdakwa ASMUNGI Alias KRUSUK Bin SANIRAN (Alm) untuk melakukan transaksi sabu namun saat itu Terdakwa tidak berada dirumah Setelah itu saksi SANDRO YOGA MAULANA menghubungi terdakwa dan disuruh menunggu dirumahnya, Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa pulang kerumah lalu saksi SANDRO YOGA MAULANA disuruh menunggu karena dirinya akan mengambil Sabu terlebih dahulu, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa Sabu dan diserahkan kepada saksi SANDRO YOGA MAULANA kemudian uang pembelian sabu tersebut saksi SANDRO YOGA MAULANA serahkan kepada Terdakwa ASMUNGI Alias KRUSUK Bin SANIRAN

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm) kemudian saksi SANDRO YOGA MAULANA menghubungi saksi Ilham Wahyu purbaya Bersama tim untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,34 gram (disisihkan 0,01 gram untuk Labfor, Uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi note 9 warna Biru nomor sim card 081252295669, yang ditemukan pada diri terdakwa, kemudian saksi Ilham Wahyu Purbaya Bersama tim juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan 4 (empat) buah isolasi bakar warna hitam dalam keadaan terpotong-potong dibawah meja ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa handphone yang ditemukan tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa dari hasil jual beli tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gramnya;
- Bahwa selain memperoleh keuntungan berupa uang, Terdakwa juga biasanya mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan transaksi jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah siapa saja selaku subyek hukum yaitu Orang yang dipandang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang Bernama ASMUNGI Alias KRUSUK Bin SANIRAN (Alm), yang setelah ditanyakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam Surat Dakwaan dan ternyata orang tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini di mana setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa ASMUNGI Alias KRUSUK Bin SANIRAN (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak dan melawan hukum ini menunjuk tentang adanya suatu perbuatan yang dilarang atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa setiap orang atau siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengeluarkannya;

Menimbang, bahwa tanpa hak yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika yang berada dalam penguasaan tertentu haruslah yang ditunjuk oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan Persediaan Farmasi Pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan serta Shabu tersebut dan wajib disimpan secara khusus dengan kata lain bahwa penguasaan Shabu tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan ditunjuk oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau tanpa izin dari pihak yang berwenang. Dengan adanya ketentuan tersebut di atas, maka Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, sehingga apabila ada kepemilikan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan ataupun penguasaan Narkotika untuk kepentingan lain harus seizin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Shabu dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-Golongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Shabu Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran I butir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di mana diantaranya adalah Shabu-Shabu dan Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 00.30 wib, bertempat di Dusun Jajar, Rt.03 Rw. XII, Desa Selopurp, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi ILHAM WAHYU PURBAYA bersama Tim Satresnarkoba Polres Blitar diantaranya saksi SANDRO YOGA MAULANA telah mendapat informasi dari warga masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu di wilayah Kabupaten Blitar, atas informasi tersebut kedua saksi bersama Tim melakukan Penyelidikan, pada tanggal 02 September 2023 dalam Penyelidikan tersebut saksi SANDRO YOGA MAULANA melakukan penyamaran sebagai pembeli, kemudian melalui nomer Hand Phone yang diberikan oleh teman Terdakwa bernama LAROS, saksi SANDRO YOGA MAULANA kemudian menghubungi Terdakwa untuk memesan sabu-sabu pada Terdakwa seberat 0,5 gram, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi SANDRO YOGA MAULANA untuk datang kerumah Terdakwa, Kemudian Pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 Saksi Sandro Yoga Maulana mendatangi rumah Terdakwa ASMUNGI Alias KRUSUK Bin SANIRAN (Alm) untuk melakukan transaksi sabu namun saat itu Terdakwa ASMUNGI Alias KRUSUK Bin SANIRAN (Alm) tidak berada dirumah Setelah itu saksi Sandro menghubungi Terdakwa ASMUNGI Alias KRUSUK Bin SANIRAN (Alm) dan disuruh menunggu dirumahnya, Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa ASMUNGI Alias KRUSUK Bin SANIRAN (Alm) pulang kerumah lalu Saksi Sandro Yoga Maulana disuruh menunggu karena dirinya akan mengambil Sabu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, tidak lama kemudian Terdakwa ASMUNGI Alias KRUSUK Bin SANIRAN (Alm) datang dengan membawa Sabu dan diserahkan kepada saksi Sandro Yoga Maulana kemudian uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian sabu tersebut di serahkan kepada Terdakwa ASMUNGI Alias KRUSUK Bin SANIRAN (Alm);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,34 gram (disisihkan 0,01 gram untuk Labfor, Uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi note 9 warna Biru nomor sim card 081252295669, kemudian kami juga melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus klip masing – masing berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 gram, dan 4 (empat) buah isolasi bakar warna hitam dalam keadaan terpotong-potong dibawah meja ruang tamu rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui jika Terdakwa ASMUNGI Alias KRUSUK Bin SANIRAN (Alm) mendapatkan Sabu tersebut dari Saudara MBAH MAN dengan cara membeli dengan harga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram sabu kemudian menjualnya Kembali dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri pada saat diinterogasi, bahwa selain mendapatkan keuntungan atas penjualan tersebut, Terdakwa juga mengkonsumsi shabu – sabu dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB- 07906/NNF/2023 tertanggal 11 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh : Sdri. TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt, Sdr. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dan Sdri. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA.S.Si dengan kesimpulan sebagai berikut : Bahwa barang bukti dengan nomer : 27565/2023/NNF dan nomer : 27566/2023/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu;

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan** perbuatan terdakwa yang telah melakukan perbuatan berupa menjual narkotika golongan I jenis shabu sebagaimana yang telah diuraikan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ada ditemukan alasan pemaaf dan pembeda atas diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain pidana penjara sebagaimana disebutkan di atas, terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka mengenai lamanya Terdakwa dalam tahanan, dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, dan juga karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap di tahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus klip masing-masing berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,34 gram setelah dilakukan pemeriksaan dilaboratorium diperoleh berat bersih 0,26 gram;
- 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,52 gram setelah diperiksa dilakukan pemeriksaan diboratorium menjadi berat bersih 0,34 gram ;
- 4 (empat) buah isolasi bakar warna hitam dalam keadaan terpotong-potong ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan alat dan sarana dalam melakukan kejahatan/tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi warna Biru,;

Oleh karena merupakan hasil penjualan dari transaksi jual beli dan juga digunakan sebagai sarana dalam melakukan kejahatan yang memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan repressif atau dengan kata lain bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986  
Tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan  
perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ASMUNGI Alias KRUSUK Bin Alm SANIRAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASMUNGI Alias KRUSUK Bin Alm SANIRAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus klip masing-masing berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,26 gram;
  - 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,34 gram ;
  - 4 (empat) buah isolasi bakar warna hitam dalam keadaan terpotong-potong ;Dirampas Untuk dimusnahkan;
  - uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi warna Biru;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Adi Jaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwianto Viantiska, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Adi Jaya, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)